



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 4 / 408.21/ 2011

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
BUPATI PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Pacitan tahun 2010 agar lebih akurat, efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
  13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Pacitan tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Pacitan tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Pengarah:
- Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana Teknis dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tingkat persiapan dan pelaksanaan operasional ;
- II. Pelaksana Teknis:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
- b. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Pacitan tahun 2010;
- c. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- d. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Pacitan tahun 2010 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 10 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan ;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45 / A / 408.21/ 2011

TANGGAL : 10 - 1 - 2011

SUSUNAN TIM PENYUSUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

NO.	KEDUDUKAN DAELAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	H.G. SOEDIBJO	Bupati Pacitan
2	Pelaksana Teknis :		
	a. Ketua	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah
	b. Sekretaris I	Drs. ATMAJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Sekretaris II	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	c. Kelompok Kerja Penyusunan Bab I dan II ( Pendahuluan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD)	HARYO JUMANTO, SH, MH AGUS KURNIAWAN, SH	Kepala Bagian Hukum Staf Bagian Hukum
	d. Kelompok Kerja Penyusunan Bab III dan IV ( Urusan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan )	AYUB SETYOBUDI, SB Drs. SUPANJI BAGUS NURCAHYADI S, S.STP	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Kepala Bagian Organisasi Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	e. Kelompok Kerja Penyusunan Bab V dan VI ( Tugas Umum Pemerintahan dan Penutup )	WARITO, SH ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbajasan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kasubag Pemerintahan Umum

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 5 /408.21/2011

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun 2010 agar lebih akurat, efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;  
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
  - Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun 2010 ;
  - Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  - Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun 2010 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua I, II, dan III mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing kelompok kerja sebagai berikut :
- Ketua I penanggungjawab kelompok kerja penyusunan :
    - BAB I PENDAHULUAN
    - BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
    - BAB VII PENUTUP
    - NOTA LKPJ BUPATI PACITAN TAHUN 2010
    - PAPARAN / SLIDE NOTA
  - Ketua II penanggungjawab kelompok kerja penyusunan :
    - BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
    - BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
    - BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
  - Ketua III penanggungjawab kelompok kerja penyusunan :
    - BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
    - LAMPIRAN ( BUKU : CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010)
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 10 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45 / 5 / 408.21/ 2011  
 TANGGAL : 10 - 5 - 2011

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BUPATI PACITAN TAHUN 2010

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	H.G. SOEDIBJO	Bupati Pacitan
2	Pelaksana Teknis :		
	a. Ketua Umum	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah
	b. Ketua I	Drs. ATMADJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Ketua II	Drs. SUKO WIYONO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Ketua III	Drs. H. MAULANA HAMDANI A.	Asisten Administrasi Umum
	c. Sekretaris	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	d. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :		
	- BAB I PENDAHULUAN		
	- BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	- NOTA LKPJ BUPATI PACITAN TAHUN 2010		
	- PAPARAN / SLIDE NOTA		
	Koordinator	SUGENG BASUKI, SH, M.Si	Inspektur Kabupaten Pacitan
	Anggota	HARIYO JUMANTO, SH, MH	Kepala Bagian Hukum
		HERU SUKRESNO, MM	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
		ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
		ARIF SASONO, S.Psi	Staf Bagian Humas dan Protokol
		AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum
	e. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :		
	- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	Koordinator	Dra. MARIATUN, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
	Anggota	AYUB SETYOBUDI, SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan
		TARDI, S.Sos, MM	Kepala Bagian Keuangan
		Drs. WIJONO	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
		ETI ERIYANTINI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
f.	<b>KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :</b> - BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - LAMPIRAN ( BUKU : CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 )		
	Koordinator	Ir. EDY YUNAN AHMADI, MM	Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan
	Anggota	Drs. SUPANJI, M.Sc	Kepala Bagian Organisasi
		Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA dan PM
		Ir. HENDRI DWI PRAJOEDI	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan BAPPEDA dan PM
		Drs. BAMBANG SUSENO	Kepala Sub Bagian Pertanahan
		ARDYAN WAHYUDI, S.STP	Staf Bagian Organisasi
		SUHARTONO DWI WARNO, ST	Staf Bidang Ekonomi BAPPEDA dan PM
		TRY LIYANI	Staf Bidang Ekonomi BAPPEDA dan PM
		BAGUS NURCAHYADI S., S.STP	Staf Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum
g.	<b>KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :</b> - BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN - BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN - BAB VII PENUTUP		
	Koordinator	WARITO, SH	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan
	Anggota	SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Penanaman Modal BAPPEDA dan PM
		Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA dan PM
		WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum
		Drs. TULUS WAHYUDI SAPTONO PUTRO	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah
		SUPRIYONO, BA	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		RATNA SUSY RAHAYU, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial BAPPEDA dan PM
		PARMINTO AMIN, S.Si	Staf BAPPEDA dan PM

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO